

UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Motivasi yang menjadi latar belakang terbentuknya UUD bagi negara satu dengan negara lain pasti berbeda. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa hal antara lain seperti sejarah yang pernah dialami oleh negara yang bersangkutan, cara negara tersebut memperoleh kemerdekaan, ataupun situasi dan kondisi negara tersebut.

Seorang ahli bernama Bryce berpendapat, hal-hal yang menjadi alasan sehingga suatu negara memiliki UUD terdapat beberapa macam. Antara lain yaitu:

1. Adanya keinginan dari warga negara yang bersangkutan agar haknya terjamin serta bertujuan untuk mengatasi tindakan para penguasa.
2. Adanya kehendak penguasa negara atau rakyat agar menjamin pola pemerintahan negaranya.
3. Adanya kehendak para pembentuk negara baru agar mendapat kepastian tentang cara penyelenggaraan ketatanegaraan.
4. Adanya keinginan dari beberapa negara semula yang telah berdiri sendiri, untuk menjalin kerjasama.

A. Pengertian, Kedudukan, Fungsi dan Sifat UUD 1945

Sebelum terjadinya perubahan (Amandemen), yang dimaksudkan dengan UUD 1945 adalah keseluruhan naskah yang terdiri dan tersusun atas 3 (tiga) bagian, yakni :

1. Bagian Pembukaan, terdiri atas 4 (empat) alinea;
2. Bagian Batang Tubuh, terdiri dari 16 Bab, 37 Pasal, 4 Pasal Aturan Peralihan dan 2 Ayat Aturan Tambahan;
3. Bagian Penjelasan, yang meliputi Penjelasan Umum dan Penjelasan Pasal Demi Pasal.

Setelah diamandemen UUDNRI Tahun 1945 terdiri atas : Pembukaan dan Pasal-pasal. Bagian Pasal-Pasal terbagi atas : 19 Bab, 73 Pasal, 3 Pasal Aturan Peralihan dan 2 Pasal Aturan Tambahan.

Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Dasar 1945 angka I dinyatakan bahwa: “ Undang-undang Dasar suatu negara ialah hanya sebagian dari hukumnya dasar Negara itu. Undang-undang Dasar ialah hukum dasar yang tertulis, sedang disampingnya Undang-undang dasar itu berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis, ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan Negara meskipun tidak tertulis, ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan Negara meskipun tidak tertulis”.

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan, pengertian kata Undang-Undang Dasar menurut UUD 1945, mempunyai pengertian yang lebih sempit daripada pengertian hukum dasar. Undang-Undang Dasar juga sering disamakan dengan Konstitusi.

Sebagai hukum dasar, UUD 1945 merupakan sumber hukum tertinggi dari keseluruhan produk hukum di Indonesia. Produk-produk hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah, atau peraturan presiden, dan lain-lainnya, bahkan setiap tindakan atau kebijakan pemerintah harus dilandasi dan bersumber pada peraturan yang lebih tinggi, yang pada akhirnya harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan UUD 1945.

Tata urutan peraturan perundang-undangan pertama kali diatur dalam Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966, yang kemudian diperbaharui dengan Ketetapan MPR No. III/MPR/2000, dan terakhir diatur dengan Undang-undang No.10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dimana dalam Pasal 7 diatur mengenai jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.

adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
3. Peraturan Pemerintah
4. Peraturan Presiden
5. Peraturan Daerah

Peraturan Daerah meliputi:

1. Peraturan Daerah Provinsi dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi bersama dengan Gubernur;
2. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota bersama Bupati/Walikota;
3. Peraturan Desa/peraturan yang setingkat, dibuat oleh badan perwakilan desa atau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau nama lainnya.

Fungsi Undang-undang Dasar, berfungsi sebagai hukum dasar bagi pembentuk lembaga-lembaga negara, fungsi, dan hubungannya antara satu dengan yang lain, mengatur hubungan antara Negara dengan warga negara, dan memuat cita-cita serta tujuan Negara.

Sebagai hukum dasar, UUD 1945 berisi norma-norma dan aturan-aturan yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh semua komponen negara. Undang-undang Dasar bukanlah hukum biasa, melainkan hukum dasar, yaitu hukum dasar yang tertulis.

UUD 1945 dan segala bentuk peraturan perundang-undangan lainnya muaranya adalah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara (Pasal 2 UU No. 10 Tahun 2004).

Dalam kedudukan yang demikian itu, UUD 1945 dalam kerangka tata urutan perundangan atau hierarki peraturan perundangan di Indonesia menempati kedudukan yang tertinggi. Dalam hubungan ini, UUD 1945 juga **mempunyai fungsi sebagai alat kontrol**, dalam pengertian UUD 1945 mengontrol apakah norma hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak dengan norma hukum yang lebih tinggi.

Meskipun merupakan sumber hukum dasar di Indonesia. Akan tetapi Undang-Undang Dasar bukanlah satu-satunya atau keseluruhan dari hukum dasar. Masih ada hukum dasar lain, yaitu hukum dasar yang tidak tertulis. Hukum dasar yang tidak tertulis tersebut merupakan aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara walaupun tidak tertulis yang disebut 'Konvensi'. Konvensi merupakan aturan pelengkap yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara. Konvensi tidak terdapat dalam UUD 1945 dan tidak boleh bertentangan.

Undang-Undang Dasar 1945 hanya memuat 37 pasal. Pasal-pasal lain hanya memuat peralihan dan tambahan. Maka rencana ini sangat singkat jika dibandingkan dengan undang-undang dasar negara lain, misalnya Filipina.

Maka telah cukup jika Undang-undang Dasar hanya memuat aturan-aturan pokok, hanya memuat garis-garis besar sebagai instruksi kepada pemerintah pusat dan penyelenggara negara lainnya untuk menyelenggarakan kehidupan bernegara. Hukum dasar yang tertulis hanya memuat aturan-aturan pokok, sedangkan aturan-aturan yang menyelenggarakan aturan pokok itu diserahkan kepada undang-undang yang lebih mudah caranya membuat, merubah dan mencabut.

B. PERUBAHAN UUD 1945

Di dalam Penjelasan Umum UUD 1945 ayat 1, undang-undang dasar suatu negara ialah hanya sebagian dari hukumnya dasar Negara itu. Dimaksud hanya sebagian adalah karena selain UUD (hukum tertulis) juga berlaku hukum tidak tertulis. Sebagai konstitusi negara Indonesia UUD 1945 berada di posisi tertinggi dalam tata urutan perundang-undangan. Semua hukum yang berlaku di Indonesia haruslah sesuai dan berintisari dari UUD 1945. Akan tetapi biar bagaimanapun UUD 1945 adalah hukum yang di ciptakan manusia dan tidak dapat dikatakan sempurna.

Salah satu tuntutan Reformasi 1998 adalah dilakukannya perubahan (amandemen) terhadap UUD 1945. Latar belakang tuntutan perubahan UUD 1945 antara lain karena pada masa Orde Baru, kekuasaan tertinggi di tangan MPR (dan pada kenyataannya bukan di tangan rakyat), kekuasaan yang sangat besar pada Presiden, adanya pasal-pasal yang terlalu "luwes" (sehingga dapat menimbulkan multitafsir), serta kenyataan rumusan UUD 1945 tentang semangat penyelenggara negara yang belum cukup didukung ketentuan konstitusi. Tujuan perubahan UUD 1945 waktu itu adalah menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, eksistensi negara demokrasi dan negara hukum, serta hal-hal lain yang sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa.

Latar Belakang Perubahan

1. Undang-Undang Dasar 1945 membentuk struktur ketatanegaraan yang bertumpu pada kekuasaan tertinggi di tangan MPR yang sepenuhnya melaksanakan kedaulatan rakyat. Hal ini berakibat pada tidak terjadinya *checks and balances* pada institusi-institusi ketatanegaraan.
2. Undang-Undang Dasar 1945 memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada pemegang kekuasaan eksekutif (Presiden). Sistem yang dianut UUD 1945 adalah *executive heavy* yakni kekuasaan dominan berada di tangan Presiden dilengkapi dengan berbagai hak konstitusional yang lazim disebut hak prerogatif (antara lain: memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi) dan kekuasaan legislatif karena memiliki kekuasaan membentuk Undang-undang.
3. UUD 1945 mengandung pasal-pasal yang terlalu "luwes" dan "fleksibel" sehingga dapat menimbulkan lebih dari satu penafsiran (multitafsir), misalnya Pasal 7 UUD 1945 (sebelum di amandemen).
4. UUD 1945 terlalu banyak memberi kewenangan kepada kekuasaan Presiden untuk mengatur hal-hal penting dengan Undang-undang. Presiden juga memegang kekuasaan legislatif sehingga Presiden dapat merumuskan hal-hal penting sesuai kehendaknya dalam Undang-undang.
5. Rumusan UUD 1945 tentang semangat penyelenggaraan negara belum cukup didukung ketentuan konstitusi yang memuat aturan dasar tentang kehidupan yang demokratis, supremasi hukum, pemberdayaan rakyat, penghormatan hak asasi

manusia dan otonomi daerah. Hal ini membuka peluang bagi berkembangnya praktek penyelenggaraan negara yang tidak sesuai dengan UUD 1945, antara lain : tidak adanya check and balances antar lembaga negara dan kekuasaan terpusat pada presiden, Pemilihan Umum (Pemilu) diselenggarakan untuk memenuhi persyaratan demokrasi formal karena seluruh proses tahapan pelaksanaannya dikuasai oleh pemerintah, kesejahteraan sosial berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 tidak tercapai, justru yang berkembang adalah sistem monopoli, dll.

KESEPAKATAN DASAR DALAM PERUBAHAN UUD 1945

Ada 5 (lima) kesepakatan dasar berkaitan dengan perubahan UUD Negara RI Tahun 1945

- Tidak mengubah Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945
- Tetap mempertahankan NKRI
- Mempertegas sistem pemerintahan presidensial
- Penjelasan UUD Negara RI Tahun 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal (Batang Tubuh)
- Melakukan perubahan secara *adendum*

Jenis Perubahan

Perubahan UUD NKR Tahun 1945 dilakukan untuk menyempurnakan, bukan untuk mengganti, oleh karena itu jenis perubahan yang dilakukan oleh MPR adalah :

1. Merubah rumusan yang telah ada;
2. Membuat Rumusan baru;
3. Menghapus/menghilangkan;
4. Memindahkan tempat pasal ke ayat atau sebaliknya.

UUD/KONSTITUSI Di INDONESIA

***UUD 45** (periode pertama 18 Agustus 1945-27 Desember 1949)

***KONSTITUSI RIS** (Periode 27 Desember 1949- 17 Agustus 1950)

***UUD S 1950** (17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959)

***UUD 45 (periode ke dua 5 Juli 1959-1999)**

***UUD 45 AMANDEMEN** (berlaku 19 Oktober 1999- sampai sekarang)